



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN
PERJANJIAN KINERJA MURNI
TAHUN 2023**

**KABUPATEN CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT**

BAB I

PENDAHULUAN

Secara prioritas nasional, pembangunan urusan lingkungan hidup dititikberatkan pada lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, yang mana diarahkan pada konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan, disertai penguasaan dan pengelolaan resiko bencana untuk mengantisipasi perubahan iklim. Dalam upaya untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan telah dilakukan upaya melalui sosialisasi dan pembinaan secara intensif kepada para pelaku usaha atau kegiatan yang usaha atau kegiatannya berpotensi mengganggu lingkungan hidup, disamping pengawasan secara intensif pun terus dilakukan dalam rangka meningkatkan pemenuhan baku mutu air limbah industri.

Berkenaan dengan pemanfaatan limbah buangan agar tidak berpotensi menimbulkan pencemaran, maka dilakukan upaya pemanfaatan limbah menjadi energi melalui pemanfaatan biogas. Guna memotivasi masyarakat untuk memperbaiki kualitas lingkungan permukiman melalui pengelolaan limbah ternak secara reguler maupun berkelanjutan, pemerintah melibatkan peran swasta dan LSM.

Dalam pengelolaan kebersihan lingkungan persampahan dititikberatkan pada pengelolaan sampah mandiri berbasis masyarakat, sehingga pengelolaannya dapat dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, aman bagi lingkungan dan dapat mengubah perilaku masyarakat. Pemerintah Kabupaten Cirebon disamping menangani persampahan perkotaan di ibukota kecamatan, telah membentuk pula kader lingkungan melalui kerjasama pendidikan dan pelatihan persampahan di sekolah. Kepedulian masyarakat untuk memahami pengelolaan sampah telah semakin meningkat seiring dengan ditandai bertambahnya Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) pengolah sampah.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, maka ditetapkan sistem pengukuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara obyektif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD. Berdasarkan hal tersebut, Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga menetapkan suatu Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon sebagai Instansi teknis dalam pembangunan bidang lingkungan hidup, disesuaikan dengan Visi dan Misi yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2019 - 2024, yaitu **"Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju Dan Aman"**. Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 5 (lima) misi. Pada salah satu misi yakni misi ke 4 (MAJU) **"Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah"** mempunyai arah keterkaitan yang sangat jelas dengan urusan lingkungan hidup yang merupakan urusan pemerintahan yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon.

Tujuan dari misi ke 4 tersebut adalah : *Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah yang berkeadilan berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.* Adapun sasaran pada tujuan tersebut yang berkaitan dengan tupoksi Dinas Lingkungan Hidup terutama adalah pada sasaran keempat yakni *Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.*

A. Maksud

Maksud ditetapkannya Indikator Kinerja Utama ini adalah untuk mendapatkan ukuran sejauh mana keberhasilan dan pencapaian yang telah diraih Perangkat Daerah selama beberapa waktu terakhir. Ukuran tersebut nantinya akan dijadikan patokan untuk meningkatkan kualitas kinerja instansi tersebut, utamanya kinerja para pegawai.

B. Tujuan

Tujuan dari penetapan Indikator Kinerja Utama ini, yakni:

1. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB II

GAMBARAN UMUM DINAS LINGKUNGAN HIDUP

A. Visi dan Misi

Visi meliputi cara pandang jauh ke depan kemana organisasi harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Dengan demikian, visi dapat berupa suatu gambaran keadaan masa depan yang diinginkan dalam jangka panjang.

Mengacu pada konsep visi di atas, Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada visi, misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2019 – 2024 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2020 – 2024. Visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2019 – 2024 adalah :

"Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju Dan Aman".

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 5 (lima) misi. Pada salah satu misi yakni misi ke 4 (MAJU) ” ***Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah***” mempunyai arah keterkaitan yang sangat jelas dengan urusan lingkungan hidup yang merupakan urusan pemerintahan yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon.

Tujuan dari misi ke 4 tersebut adalah : ***Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah yang berkeadilan berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan***. Adapun sasaran pada tujuan tersebut yang berkaitan dengan tupoksi Dinas Lingkungan Hidup terutama adalah pada sasaran keempat yakni ***Meningkatnya kualitas lingkungan hidup***.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon


Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas

Lingkungan Hidup dengan struktur organisasi secara lengkap terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, meliputi :
 1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
3. Bidang Tata Lingkungan, terdiri dari :
 1. Seksi Kajian dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 2. Seksi Penilaian Dokumen Lingkungan
4. Bidang Pengendalian Lingkungan dan Penuaan Hukum, terdiri dari:
 1. Seksi Pengendalian Lingkungan Hidup
 2. Seksi Penuaan Hukum dan Penyelesaian Sengketa
5. Bidang Peningkatan Kapasitas dan Pemulihan Lingkungan :
 1. Seksi Peningkatan Kapasitas dan Kemitraan Lingkungan
 2. Seksi Pemulihan Lingkungan Hidup
6. Bidang Kebersihan dan Pertamanan, meliputi :
 1. Seksi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Persampahan
 2. Seksi Pengelolaan Sampah
 3. Seksi Pertamanan dan Pemakaman

Struktur organisasi tersebut juga didukung oleh Kelompok Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang akan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau teknis penunjang Dinas khususnya dalam penanganan sampah dan laboratorium lingkungan. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup secara lebih jelas adalah sebagai berikut.

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CIREBON



Tugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon meliputi:

1. Merumuskan, mengoordinasikan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah;
2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas, maka Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

1. perumusan bahan perencanaan pada Dinas Lingkungan Hidup;
2. perumusan kebijakan bidang lingkungan hidup;
3. perencanaan lingkungan hidup dan penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
4. pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup;
5. pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati);
6. pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3);
7. pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
8. peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat;
9. pemberian penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat;
10. penanganan pengaduan lingkungan hidup;
11. pengelolaan persampahan;
12. pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup;
13. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup; dan
14. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu oleh :

1. Sekretariat yang mempunyai tugas :
 - a. merumuskan, merencanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset dan perencanaan evaluasi dan pelaporan serta mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Lingkungan hidup;
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat mempunyai fungsi :

1. perumusan bahan perencanaan pada Sekretariat Dinas;
2. pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
3. pengendalian pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
4. pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan
5. pengendalian pelaksanaan pengelolaan kearsipan, keprotokolan dan kehumasan;
6. pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian;
7. pengendalian pengelolaan administrasi keuangan dan pengelolaan aset/barang milik daerah;
8. perumusan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan dan penganggaran;
9. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan dan pelaporan kinerja dan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
10. pengoordinasian penyusunan penataan organisasi dan tata laksana;
11. pengevaluasian dan pelaporan kegiatan Sekretariat Dinas; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Tata Lingkungan yang mempunyai tugas :

- a. merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan program kegiatan tata lingkungan dan dampak pemanfaatan lingkungan;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Tata Lingkungan, melaksanakan fungsi:

1. perumusan bahan perencanaan pada Bidang Tata Lingkungan;
2. perumusan kebijakan teknis di bidang tata lingkungan;
3. pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan Kajian dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);

4. pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan penilaian dokumen lingkungan;
 5. pelayanan informasi publik di daerah bidang tata lingkungan;
 6. pengolahan data analisis bidang tata lingkungan;
 7. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Tata Lingkungan; dan
 8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Pengendalian Lingkungan dan Penataan Hukum yang mempunyai tugas :
- a. merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan program kegiatan pengendalian Lingkungan dan penataan hukum;
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengendalian dan Penataan Hukum, melaksanakan fungsi:

1. perumusan bahan perencanaan pada Bidang Pengendalian Lingkungan dan Penataan Hukum;
2. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian lingkungan dan penataan hukum;
3. pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pengendalian lingkungan hidup;
4. pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan penataan hukum dan penyelesaian sengketa lingkungan;
5. pelayanan informasi public di daerah bidang pengendalian lingkungan dan penataan hukum;
6. pengolahan data analisis bidang pengendalian lingkungan dan penataan hukum;
7. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Pengendalian Lingkungan dan Penataan Hukum; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Peningkatan Kapasitas dan Pemulihan Lingkungan yang mempunyai tugas :
 - a. merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan program kegiatan peningkatan kapasitas dan pemulihan lingkungan;
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Peningkatan Kapasitas dan Pemulihan Lingkungan, melaksanakan fungsi:

1. Perumusan bahan perencanaan pada Bidang Peningkatan Kapasitas dan Pemulihan Lingkungan;
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang peningkatan kapasitas dan pemulihan lingkungan;
3. Pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas dan kemitraan lingkungan hidup;
4. Pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pemulihan lingkungan hidup;
5. Pelayanan informasi publik di daerah bidang peningkatan kapasitas dan pemulihan lingkungan;
6. Pengolahan data analisis bidang peningkatan kapasitas dan pemulihan lingkungan;
7. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Peningkatan Kapasitas dan Pemulihan Lingkungan; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Kebersihan dan Pertamanan yang mempunyai tugas :
 - a. merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan program kegiatan kebersihan dan pertamanan;
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Kebersihan dan Pertamanan, melaksanakan fungsi:

1. perumusan bahan perencanaan pada Bidang Kebersihan dan Pertamanan;

2. perumusan kebijakan teknis di bidang kebersihan dan pertamanan;
3. pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana persampahan;
4. pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan sampah;
5. pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pertamanan dan pemakaman;
6. pelayanan informasi public di daerah bidang kebersihan dan pertamanan;
7. pengolahan data analisis bidang kebersihan dan pertamanan;
8. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Kebersihan dan Pertamanan; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Kepala UPTD TPA mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang Kebersihan dan Pertamanan.

Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD Laboratorium Lingkungan di bidang pelayanan teknis pengujian kualitas lingkungan.

C. SUMBER DAYA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

1. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/organisasi, karena manusia sebagai pelaksana sangat menentukan akan capaian tingkat kinerja atau keberhasilan instansi/organisasi tersebut dalam mencapai tujuannya. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cirebon dalam mencapai tujuannya didukung pegawai sebanyak 36 pegawai (orang) berstatus pegawai negeri sipil (PNS), 6 Pegawai (orang) Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan dibantu dengan tenaga kontrak sebanyak 377 orang.

Komposisi pegawai negeri sipil DLH Kabupaten Cirebon berdasarkan berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan sebagaimana dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi						Pegawai Yang Ada						Jenis Kelamin			
		Jml	Kualifikasi						Jml	Kualifikasi						L	P
			S2	S1	D3	SMA	SMP	SD		S2	S1	D3	SMA	SMP	SD		
1	2	3	4						5	6						7	8
A. Jabatan Pimpinan Tinggi																	
1.	Pratama	1		1					1	1						1	
B. Jabatan Administrasi																	
1.	Administrator	5		5					5	1	4					4	1
2.	Pengawas	6		6					6	3	3					3	3
3.	Pelaksana	70		13	18	39			16	1	4		9	2		12	4
C. Jabatan Fungsional																	
	Jumlah	105		48	18	39			36	8	17		9	2		25	11

*Sumber: Peraturan Bupati Cirebon Nomor 94 Tahun 2022 hal. 280.

Berdasarkan data pada tabel 1.1, tingkat pendidikan SDM DLH relatif tinggi, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 17 orang (47,22%), disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 8 orang (22,22%), SMA 9 orang (25%), dan SMP 2 orang (1,11%). Komposisi pegawai laki-laki sedikit lebih banyak dibanding pegawai perempuan, pada posisi struktural antara perempuan dan laki-laki lebih banyak laki-laki. Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 69 orang, terdiri dari 54 orang pelaksana dan 15 orang pejabat fungsional. Terdapat 2 orang pegawai yang tidak memenuhi kualifikasi jabatan pada jabatan pelaksana. Hal ini tentu berpengaruh pada optimalisasi tugas dan fungsi DLH Kabupaten Cirebon.

2. ASET / MODAL

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dapat berjalan secara efektif dan efisien, selain dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, ditunjang asset/modal yang merupakan sarana dan prasarana untuk bekerja, seperti; meja dan kursi, computer, laptop, dan printer untuk melaksanakan proses pengerjaan administrasi, lemari dan filling cabinet untuk penyimpanan arsip.

Tersedianya sarana sistem informasi yang berfungsi untuk memudahkan dan mempercepat penyampaian informasi dengan berbagai pihak baik internal DLH sendiri, maupun eksternal, seperti ke instansi, lembaga, swasta baik dalam negeri maupun luar negeri, berupa sarana seperti; internet, faxcimille, email, website, telepon.

Tersedianya kantor DLH yang memadai, yang di dalamnya tersedia sarana aula/ruangan untuk rapat dan koordinasi, ruangan arsip untuk penyimpanan dokumen seperti kontrak pekerjaan, surat

pertanggungjawaban, hasil kajian-kajian, dan lainnya, adapun perpustakaan sampai dengan saat ini belum tersedia.

Terkait dengan aset/modal yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup adalah terutama meliputi sarana dan prasarana penunjang untuk menopang operasional rangka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Cirebon. Sarana dimaksud terdiri dari :

- a. Kendaraan Dinas Jabatan roda 4 sebanyak 5 (lima) unit
- b. Kendaraan Dinas Operasional sebanyak 6 (enam) unit dan 10 (sepuluh) unit kendaraan roda dua.
- c. Kendaraan operasional pengelolaan sampah terdiri dari dump truck sebanyak 18 unit, truck amrol sebanyak 23 unit, truck tanki air sebanyak 6 unit, roda 3 pengangkut sampah sebanyak 62 unit, bulldozer sebanyak 2 unit dan ekskavator sebanyak 4 unit.
- d. Peralatan kerja yang mendukung operasional organisasi yang terdiri dari 32 unit Personal Computer, 20 unit Laptop/ notebook, 38 unit Printer, 4 unit infocus dan 2 unit scanner.
- e. Peralatan pengujian kualitas air.

Sebagian aset peralatan pengujian kualitas lingkungan yang ada belum dapat difungsikan sebagaimana mestinya. Hal ini dikarenakan belum tersedianya ruang/gedung yang dapat difungsikan khusus untuk laboratorium. Sedangkan untuk melakukan uji parameter kualitas lingkungan tidak hanya dibutuhkan unit laboratorium yang dapat beroperasi tetapi juga harus terakreditasi. Karenanya saat ini masih dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam melakukan uji parameter kualitas lingkungan.

Sebagai penunjang bagi pengembangan pengelolaan kebersihan kota dan persampahan dapat disampaikan data-data sebagai berikut :

1. Luas wilayah : 1.028,69 Km²
2. Jumlah Penduduk : 2.126.179 Jiwa
3. Jumlah kecamatan : 40 Kecamatan
4. Jumlah Kelurahan/Desa : 424 Kelurahan/Desa
5. Jumlah RW dan RT : 2.607 RW dan 9.188 RT
6. Data Teknis Persampahan :

a. Timbulan sampah domestik	: ± 3.970 m ³ /hr
b. Timbulan sampah perkotaan (skala IKK)	: ± 1.870m ³ /hr
c. Pelayanan Pengangkutan sampah (IKK)	: 352 m ³ /hr
d. Prosentase Pelayanan skala IKK	: 19 %
e. Prosentase Pelayanan skala Kabupaten	: 13 %
f. Prosentase sampah organik	: 52,51 %
g. Prosentase sampah an-organik	: 47,49 %

3. SUMBER DAYA LAINNYA

Selain sumber daya manusia dan asset/modal sebagai unsur pokok dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon, unsur yang tak kalah penting dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut, sumber daya lainnya yang berupa kelompok kerja masyarakat juga menjadi kekuatan penunjang untuk membantu kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam mencapai target tujuan dan sasaran.

Dinas Lingkungan Hidup telah membentuk 8 unit bank sampah baik di sekolah dan desa, maupun kelompok kerja masyarakat. Bank sampah yang telah terbentuk diantaranya: bank sampah Kemangi Jaya di Desa Sarwadadi Kecamatan Talun, bank sampah Ciawigajah di Desa Ciawigajah Kecamatan Beber, bank sampah SMAN Arjawinangun, bank sampah SMAN Ciwaringin, bank sampah Berkah Mandiri di Beber, bank sampah desa mandiri di Pabedilan Wetan, bank sampah Cisaat Dukuhpuntang, dan bank sampah Bhakti Mandiri Desa Setu Wetan Kecamatan Weru.

Sedangkan kelompok kerja masyarakat yang sudah terbentuk diantaranya Pokmas pengelolaan sampah mandiri Desa Jatipura Kecamatan Susukan, Desa Guwa Lor Kecamatan Kaliwedi, Desa Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun dan Pokmas pengelolaan sampah mandiri Desa Sidaresmi Kecamatan Pabedilan.

D. KINERJA PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup juga ditunjang oleh tata laksana berupa Standar Operasional Pelayanan (SOP) Dinas Lingkungan Hidup. Terdapat 32 SOP yang meliputi SOP terkait bidang

kesekretariatan (umum dan kepegawaian, keuangan, serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan) dan terkait bidang teknis/pelayanan di bidang analisis pencegahan dampak lingkungan, pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan, pengembangan kapasitas kelembagaan, serta pemantauan dan pemulihan dan Kebersihan dan Pertamanan. SOP yang berhubungan langsung dengan pencapaian misi daerah antara lain Prosedur Pembinaan Masyarakat Dalam Rangka Pemantauan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan, Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan, Prosedur Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan Lingkungan, Prosedur Pelaksanaan Pelayanan Pengaduan Masyarakat Terhadap Kasus Lingkungan Hidup, Prosedur Pengarahan Penyusunan Dokumen AMDAL, Prosedur Pengarahan Penyusunan Dokumen dan Persetujuan Dokumen UKL-UPL, Prosedur Pelayanan Pengajuan dan Persetujuan/Rekomendasi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPK-PPLH) dan Kebersihan dan Pertamanan. Beberapa SOP bidang teknis lainnya secara tidak langsung juga mendukung pencapaian misi, tujuan dan sasaran daerah.

Untuk mengetahui gambaran kinerja pelayanan tersebut dapat diberikan gambaran pencapaian kinerja pelayanan tahun 2014 – 2018 sebagaimana terinci pada Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan.

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Kinerja tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Prosentase (%) jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air	100%			60	80	100	100	100	50	80	100	100	100	0,83	1	1	1	1
2.	Prosentase (%) jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara	100%			60	80	100	100	100	75	100	100	100	100	1,25	1,25	1	1	1
3.	Prosentase (%) luasan lahan yang ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa	6%			0	0	2	4	6	0	0	0,0673	0,187	13,71	0	0	0,03	0,05	2,29

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Kinerja tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
4.	Prosentase (%) jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100%			0	80	90	100	100	0	100	100	100	100	0	1,25	1,11	1	1
5.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal		100%		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1
6.	Penegakan hukum lingkungan		100%		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1
7.	Persentase (%) Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi Baku Mutu Limbah Cair			75	0	63	67	70	75	0	69,23	75,86	60	64,90	0	1,1	1,13	0,86	0,87
8.	Persentase (%) jumlah kegiatan dan/atau usaha yang memenuhi baku mutu emisi sumber tidak bergerak			85	0	0	70	80	85	0	100	100	100	100	0	0	1,43	1,25	1,18

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Kinerja tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
9.	Persentase (%) jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti			100	0	80	90	100	100	0	100	100	100	100	0	1,25	1,11	1	1
10.	Persentase (%) jumlah sumber mata air yang telah dikonservasi melalui penghijauan dan/atau penanaman pohon			42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Persentase (%) layanan persampahan	70		70	2,5	4	6	8	10	2,5	3	3,5	4	5	100	75	58,3	50	50

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa realisasi kinerja 5 (lima) tahun terakhir dibandingkan dengan target kinerja menunjukkan rasio yang secara umum telah sesuai target dan bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Kecuali pada indikator yang berkaitan dengan luasan lahan yang ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang juga merupakan salah satu indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan hidup.

Rata-rata capaian kinerja pelayanan menunjukkan realisasi yang telah memenuhi target bahkan pada beberapa capaian indikator telah melampaui target yang ditetapkan. Kecuali pada capaian indikator Persentase (%) luasan lahan yang ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa. Kinerja pelayanan ini sebagaimana diamanatkan dalam SPM, menunjukkan capaian yang masih jauh dari target nasional. Adanya kesenjangan pelayanan ini lebih disebabkan oleh keterbatasan jumlah dan kualifikasi SDM serta faktor keterbatasan anggaran yang dapat dialokasikan untuk menyelenggarakan SPM tersebut. Luasnya wilayah yang menjadi target dalam pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa tidak sebanding dengan sumberdaya yang ada. Hal ini perlu mendapat perhatian dan menjadi prioritas dalam pelaksanaan program kegiatan dan pencapaian target pada jangka waktu perencanaan selanjutnya.

E. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kondisi spesifik Kabupaten Cirebon yang menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang lingkungan hidup adalah wilayah administratif yang cukup luas mencapai 1.028,69 km² yang terdiri dari 40 wilayah kecamatan dan 424 desa/kelurahan, dengan jumlah penduduk yang tinggi mencapai 2.126.179 Jiwa (sumber data BPS, 2018). Hal tersebut berpengaruh pada banyaknya obyek yang harus dilakukan pemantauan kualitas lingkungan sesuai ketentuan yang berdampak dalam satu wilayah. Sementara kemampuan sesuai sumber daya yang ada saat ini hanya sebesar 2,86% obyek yang dapat dipantau.

Aktivitas penduduk dilihat dari data jumlah usaha dan atau kegiatan yang ada pada tahun 2015 menunjukkan jumlah yang cukup tinggi sebanyak 2.957 unit usaha/kegiatan. Aktivitas tersebut cukup berpotensi menimbulkan dampak pada lingkungan. Dari jumlah tersebut hanya 32% yang telah memiliki dokumen lingkungan. Hal ini merupakan salah satu indikasi masih kurangnya

pengetahuan dan kepedulian pelaku usaha/kegiatan dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Sedangkan ditinjau dari jumlah usaha/kegiatan penghasil limbah B3, yang dapat tertangani saat ini hanya sebesar 2,7% sedangkan sisanya sebesar 97,3% belum dapat ditangani terutama karena keterbatasan sumber daya yang ada.

Terkait dengan tantangan di bidang persampahan, di masa datang permasalahannya akan semakin berat sebagai dampak meningkatnya secara signifikan jumlah penduduk Kabupaten Cirebon yang akan berdampak pada peningkatan jumlah timbulan volume sampah, semakin kompleks permasalahan kebersihan kota akibat perkembangan berbagai aktivitas perdagangan dan produksi, semakin beratnya kriteria sebuah kota bersih, kuantitas dan kualitas alat angkut operasional pengangkutan sampah yang rendah, daya tampung TPA yang terbatas akibat luasan lahan TPA sampah yang terbatas serta daya dukung sarana operasional guna menerapkan sistem pengolahan sampah di TPA dengan metoda pemrosesan yang baik dan benar sesuai kaidah-kaidah yang ramah lingkungan, rendahnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam rangka penanganan pengelolaan persampahan termasuk partisipasi dalam membayar retribusi sampah serta luasnya cakupan wilayah pengembangan.

Dalam perspektif lingkungan terhadap RTRW, aktivitas dan peningkatan kegiatan pembangunan yang tidak didukung oleh kepedulian terhadap penurunan kualitas lingkungan dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, menjadi tantangan untuk tetap menjaga konsistensi dalam implementasinya sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah yang ada. Hal ini terutama dengan adanya peningkatan intensitas pemanfaatan ruang, khususnya yang berkaitan dengan eksploitasi Sumber Daya Alam.

Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup khususnya berkaitan dengan perlindungan kawasan resapan air, perlindungan dan pelestarian hulu DAS, daerah sekitar waduk dan mata air, serta pelestarian keanekaragaman hayati menjadi peluang yang mendukung pelaksanaan kebijakan dan strategi pelestarian kawasan lindung dalam RTRW sebagaimana ditetapkan dalam tentang Pemantapan fungsi lindung pada kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya, pembatasan kegiatan yang tidak berkaitan dengan perlindungan setempat, serta pemantapan kawasan suaka alam dan pelestarian alam.

Kompleksitas kondisi lingkungan yang ada tentunya memerlukan suatu organisasi yang solid dengan kualitas dan kuantitas SDM dan pendanaan yang

memadai dalam pengelolaannya. Jika organisasi hanya bertumpu pada kemampuan pendanaan internal tentunya perangkat daerah akan sulit untuk memenuhi target sebagaimana yang telah digariskan baik dalam penyelenggaraan SPM bidang lingkungan hidup maupun target lain seperti yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Cirebon. Oleh sebab itu, perlu dilakukan juga penelaahan dan sinkronisasi terhadap tujuan dan sasaran serta target pada dokumen perencanaan di tingkat nasional dan provinsi Jawa Barat yang merupakan peluang bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon untuk mencapai target pelayanan secara optimal.

Beberapa peluang sinergi dan sinkronisasi yang dapat dilakukan antara lain adalah pada (a) Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan seperti dalam pembangunan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL), pengelolaan sampah, pemantauan dan pengawasan kualitas lingkungan hidup; (b) Perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam seperti melalui restorasi danau, sungai dan pemulihan Daerah Aliran Sungai, pembangunan taman hijau/taman kehati; serta (c) Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Alternatif pendanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut dapat diperoleh baik dari pendanaan pusat (APBN/DAK) atau pendanaan dari provinsi. Tidak menutup kemungkinan kerjasama dengan pihak swasta/perusahaan.

BAB III

INDIKATOR KINERJA UTAMA

A. Tujuan

Tujuan Kepala Daerah terpilih sebagaimana tertuang pada RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024 yang terkait dengan urusan berdasarkan layanan fungsi utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah yang berkeadilan berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.

Terkait dengan tujuan dan sasaran tersebut, untuk mendukung pencapaiannya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan :

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
2. Meningkatkan pengelolaan sampah;

B. Sasaran Strategis

Sasaran strategis organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan. Sasaran lebih bersifat nyata dan diproyeksikan untuk dapat dicapai oleh organisasi dalam jangka waktu yang lebih pendek, yaitu tahunan, semesteran atau triwulanan. Guna sasaran dapat berjalan efektif, maka dibuat menjadi spesifik, dapat dinilai, dapat diukur dan berlaku pada saat ini.

Sesuai dengan visi, misi, dan tujuan, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon menetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas air dan udara;
2. Meningkatnya tutupan lahan;
3. Meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan;
4. Meningkatnya peranserta masyarakat dalam pengelolaan persampahan.

C. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Realisasi pencapaian indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Target Kinerja dan Capaian Realisasi

No	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas air dan udara		51,49	56,96	
			a.	Indeks Pencemaran Air	49,26	53,20
			b.	Indeks Pencemaran Udara	77,22	76,13
		Meningkatnya tutupan lahan	c.	Indeks Tutupan Lahan	33,86	27,96
2	Persentase Pengelolaan Sampah			60	45,01	
		Meningkatnya pelayanan pengelolaan sampah	a.	Persentase cakupan pelayanan persampahan	45	41,06
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	b.	Persentase pengurangan timbulan sampah	15	3,5

Sedangkan rencana pencapaian indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Target Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	
1	Meningkatnya kualitas air dan udara	a.	Indeks Pencemaran Air	49,50
		b.	Indeks Pencemaran Udara	77,72
2	Meningkatnya tutupan lahan	a.	Indeks Tutupan Lahan	33,86m ²
3	Meningkatnya pelayanan pengelolaan sampah	a.	Persentase cakupan pelayanan persampahan	60%
4	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	a.	Persentase pengurangan timbulan sampah	20%

BAB IV

PENUTUP

Indikator Kinerja Utama (IKU) 2023 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon ditetapkan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program dan kegiatan yang dijalankan. Pengukuran peningkatan dan akuntabilitas kinerja suatu SKPD dilakukan untuk mengelola kinerja suatu organisasi agar dapat mencapai hasil yang baik dan kinerja yang tinggi. Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal, maka diharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dan lebih berhasil.

Informasi yang diperoleh akan dipakai acuan dalam membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Sumber, Januari 2024

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN CIREBON**

IWAN RIDWAN HARDIAWAN, S.Sos.,M.Si
NIP. 19731224 199303 1 002